

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga Sby. telah membatalkan merek terdaftar “Sari Temulawak Agung Ngaro Jombang + Lukisan”, “*Coffee Beer* Agung Ngoro Jombang + Lukisan”, “Lukisan Temu Lawak” dan “Logo *Coffee Beer*” milik Tergugat yang beriktikad tidak baik berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UU MIG karena adanya unsur persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan” dan “*Coffee Beer*” milik Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU MIG.

Akibat hukum dikabulkannya permohonan pembatalan merek yang diajukan para penggugat adalah penghapusan merek Tergugat dari Daftar Umum Merek, setelah dicoret dari Daftar Umum Merek maka berakhirilah hak atas merek dagang milik Tergugat.

#### B. Saran

1. Bagi Pemohon hendaklah mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik, dan kejujuran agar mereknya terhindar dari pembatalan merek
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan harus lebih berhati-hati dalam memperhatikan proses pemeriksaan pendaftaran merek, sehingga terhindar dari kesalahan yang bisa berakibat pada pembatalan

merek. Hal tersebut untuk mencegah diterimanya pendaftaran merek yang dilandasi iktikad tidak baik dan/atau pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya.

